

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Apabila kita berbicara mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak bisa kita lepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang juga mengatur tentang Hak-Hak Korban khususnya Pasal 10 dari UU Nomor 23 Tahun 2004.

Adapun hak-hak korban menurut UU tersebut adalah :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocate, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia khususnya kota semarang menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kota semarang teridentifikasi sebagai daerah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tertinggi disusul Demak dan Salatiga. Data BKKBN Jawa Tengah menyebutkan, di kota semarang selama kurun waktu 2015 tercatat 477 kasus KDRT, disusul Demak dan Salatiga, kemudian tahun 2016 terdapat 376 kasus dan tahun 2017 400 kasus dan tahun 2018 311 kasus, mungkin masih banyak kasus yang tidak tercatat karena masyarakat enggan melaporkannya. Apapun itu kita harus serius menyikapinya demi masa depan generasi muda.

Data KDRT pada Wilayah Semarang Periode 2016 – 2018

Tahun	Jumlah
-------	--------

2016	376
2017	400
2018	411

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya kota Semarang .Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik ,namun marak juga terjadi dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan khususnya istri merupakan korban. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengadukan penderitaan yang dialami kepada penegak hukum,karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri atau anak merupakan dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) ,¹sehingga sulit dilaporkan kepada aparat kepolisian ,sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri,anak) berkepanjangan tanpa perlindungan yang kurang memadai secara prakteknya.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena jika istri atau anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suami/ayah kepada kepolisian dikuatirkan suami/ayah akan semakin berlaku lebih kasar terhadap istrinya setelah kembali kerumahnya lantaran tidak adanya perlidungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan.Bahkan sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.Hal-hal seperti itulah yang harus dapat dihilangkan agar trauma yang dialami oleh korban tidak berlangsung lama.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2004.Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) yang akan melakukan tidak kekerasan ulang kepada istri (korban)

¹ Didiek M. arief mansyur dan Elisatris gultom,urgensiperlindungan korban kejahatan antara norma dan realita (edisi 1,cat 1) Jakarta Pt.Raja Grafindo Persada,2000)) hal 135

akan berfikir ulang, bahkan pernah dalam suatu tayangan televisi swasta diberitakan bahwa suami (pelaku KDRT) berani memukul istrinya dihadapan petugas kepolisian.²

Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan)

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat prinsip karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya namun disisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan kepentingan yang berlawanan pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu dengan yang lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal social, yaitu suatu individu social yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lainnya.³

Indonesia negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap hak asasi manusia (HAM). Jelasnya konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law* menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam Negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.⁴

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan suatu penunjukan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya

² Istri sendiri digantung, misko dijatuhi hukuman 12 tahun "<http://pn.semarang.go.id/index.pkp>)

³ St. Harun Pujiarto R.S, Hak Asasi Manusia kajian filosofis dan implementasinya dalam hukum Pidana di Indonesia (yogyakarta : UAJ yogyakarta, 1999) hal 3

⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987) cet, 3 hal. 21

perlindungan terhadap terhadap korban kejahatan. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan ,dikemukakan lebih luas oleh muladi,bahwa korban kejahatan/kekerasan perlu dilindungi karena :

Pertama : masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan atau diri korban akan bermakna penghancuran system kepercayaan tersebut,sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian system kepercayaan tadi.

Kedua : adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh sosial terhadap kejahatan ,maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga : perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana atau memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁵

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum ,maka mempunyai dua konsep normatif ,yaitu :

- 1). Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak-hak atau memenuhi claim yang timbul demi hak;dan
- 2). Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar /tidak dipenuhi⁶

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa,terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang member hak istimewa “ kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan kepada korban.Pada saat diduga sedang melakukan kekerasan ,sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim ,perlindungan

⁵ Titan Slamet Kurnia,Reparasi (reperation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia (Bandung Citra Aditya Bhakti,2005) cet.3,hal 29

⁶ Muladi :perlindungan korban dalam system peradilan pidana (cet : I ;badan penerbit Universitas Diponegoro,1997) hal.172

hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula pada saat tersangka ditahan masa penahannya dibatasi oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya lain, seperti banding dan peninjauan kembali.⁷

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan korban, ketika dimintai keterangan sebagai saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam “kasus kecil” juga dalam “kasus besar” (kasus yang menjadi perhatian public), seperti kasus pembunuhan, kejahatan/pelanggaran HAM korban sering datang sendiri ke pengadilan. Sementara potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terutama jika pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan.

Pada saat korban dimintai keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Setelah korban memberikan kesaksiannya tidak ada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban hanya terbatas pada aspek materiil saja. Misalnya korban diberi hak untuk menuntut kerugian kepada pelaku, harapannya setelah ganti rugi diberikan, penderitaan yang dialami korban akan selesai.

Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan /kekerasan harus bertanggung jawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material dan perlindungan maksimal, ketentuan ini relevan dengan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang – undang no 23 tahun 2004 yang didalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Disamping itu perlu adanya prinsip “perlindungan keamanan” dari Negara terhadap keselamatan korban kejahatan pada umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

⁷ Didiek M. Arief Mansyur dan Alisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, hal.9-80

Perlindungan korban KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004

Perlindungan korban terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap/terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1). Faktor undang-undang
- 2). Kesadaran hukum oleh korban
- 3). Fasilitas hukum
- 4). Sumber daya manusia

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu system hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.⁸

Karena itu meski undang-undang no 23 tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab antara lain :

- (a). rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri itu sendiri.
- (b). ketergantungan besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi, dan
- (c). berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.⁹

Kurangnya kepercayaan masyarakat termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada system hukum ditengah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya undang-undang no 23 tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ketahap penyidikan terhadap pelaku, karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khususnya dari penegak hukum (kepolisian)

Setelah lahirnya undang-undang no 23 tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi kekerasan dalam

⁸ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, hal. 173

⁹ Sulistyowati Irianto dan L. I. Nurjahyo, Perempuan di persidangan pemantauan peradilan Berperspektif perempuan (Edisi I : Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat kajian wanita dan gender, UI dan NZAID, 2006) hal. 68

rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini adalah *socially ubek victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu :

- 1). Penghormatan HAM
- 2). Keadilan dan kesetaraan gender
- 3). Non diskriminasi, dan
- 4). Perlindungan korban

Dalam pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan , bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian , diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di Indonesia selama ini dapat di eliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu :

- 1). Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga
- 2). Kewajiban pemerintah dan masyarakat
- 3). Perlindungan korban, dan
- 4). Pemulihan korban, dan
- 5). Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum¹⁰

Sejalan dengan rumusan dalam beberapa pasal perlindungan korban KDRT dalam undang-undang no 23 tahun 2004 , penulis akan menganalisis perlindungan korban KDRT pada tahap preventif . Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah :

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2004, hal 3-4

- a). perlindungan sementara
- b). penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan
- c). penyediaan ruang pelayanan khusus (rpk) di kantor polisi
- d). penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternative
- e). pemberian konsultasi hukum oleh advocate terhadap korban pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.¹¹

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai dengan amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni ruang pelayanan khusus (rpk) di instansi kepolisian dan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban takut melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor pada aparat penegak hukum. Sebab salah satu penyebab munculnya ketakutan korban melapor tersebut adalah sikap aparat kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Walaupun korban melaporkan namun penyidikan perkaranya masih gantung dan belum ada tindak lanjutnya.¹²

Bahkan ada korban melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian justru menimpakan kesalahan kepada korban. Realitas seperti ini sebenarnya sering terjadi, sehingga tidak mengherankan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah. Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, pasal 10 undang-undang ini memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh :

- (a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocate, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- (b). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2004

¹² Sulistyowati Irianto dan L.I Nurtjahyo, Perempuan, hal.31-33

- (c).Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- (d).Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- (e). Pelayanan bimbingan rohani ;¹³

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia,yaitu :

- (1) Menjaga ketertiban dan keamanan umum
- (2) Memelihara keselamatan orang,benda dan masyarakat,termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- (3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
- (4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat
- (5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.¹⁴

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahannya tentang :

- 1) Dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa hal penanganannya kurang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga jika ditinjau dari Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keberadaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai landasan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta peran pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut agar dapat memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mencegah timbulnya kekerasan berulang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.3 Rumusan Masalah

¹³ Republik Indonesia ,Undang-undang nomor 23 tahun 2004 ,hal.5

¹⁴ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum .hal 113

Berdasarkan pada paparan dan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi fokus bahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanggulangannya ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dlam rumah tangga ?

1.4 Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain :
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan ,khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang seberapa besardampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga disamping itu juga ,diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang efektif bagi institusi kepolisian serta semua lembaga terkait dalam menekan atau memperbaiki metode penanggulangan dalam penghapusan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Selain itu kajian ini diharapkan dapat menjadi simulator bagi para akademis lainnya,sehingga bisa lahir kajian-kajian hukum lain yang lebih baik,dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum dapat lebih terpacu sesuai dengan perkembangan waktu dan jamannnya.
 - d. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah dalam usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab I ketentuan umum, Pasal 1 ayat 1 disebutkan, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III pasal 5 dan penjelasan dijabarkan pada pasal 6-9, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a) kekerasan fisik
- b) kekerasan psikis
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

a. Dampak terhadap korban

Timbulnya rasa takut dan trauma yang berkepanjangan terhadap lawan jenis.

b. Dampak terhadap Anak

Turunnya kreativitas anak diakibatkan seringnya melihat pertengkaran antara kedua orangtuanya serta dapat membawa anak mengikuti pergaulan yang salah akibat kurangnya kasih sayang.

c. Dampak terhadap Rumah Tangga

Akibat tidak adanya rasa saling percaya mengakibatkan bubarnya rumah tangga yang telah dibangun.

d. Dampak terhadap masyarakat

Dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini diwakili polisi yang dinilai tidak kompeten dalam mencari solusi dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

2. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999,dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1),hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati ,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara ,hukum ,pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵ Disamping hak asasi manusia ,dalam pasal 67 ditegaskan pula tentang kewajiban dasar manusia yaitu setiap orang diwilayah Negara yang ada di wilayah Republik Indonesiawajib patuh pada peraturan perundang-undangan.Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia termuat dalam pembukaan UUD 1945,ketetapan MPR,Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya.Hak-hak sipil dan politik itu jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.¹⁶

1) Pembukaan UUD 1945

Pada semua alineanya mengandung jaminan hak asasi manusia seperti alinea pertama berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan,alinea ketiga hak asasi bidang social budaya dan politik,dan alinea keempat hak asasi bidang ekonomi,politik,social budaya,dan hukum dan Hankam (H.A.W.Wijaya,200:6)

2) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya ,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

¹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) ,Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Juna Saputra,Blog Spot, “ Hak-Hak Asasi yang dilindungi Perundang-undangan”.

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut, tidak hanya memerintahkan pada warga negaranya saja namun kepada setiap orang yang berarti termasuk aparatur Negara agar senantiasa menghormati dan melindungi terlaksananya hak asasi manusia. Bahkan perumusan suatu undang-undang pada hakikatnya memiliki daya batas atau dengan kata lain memberika batasan terhadap penguasa, hal ini ditegaskan oleh Peters bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi dari hukum yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”.

Hak asasi merupakan suatu perangkat asas yang timbul dari nilai yang kemudian menjadi kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi atau dirumuskan dari nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah bersama.¹⁷


Sebagai hak kodrati, hak asasi melebur dalam jati diri manusia sehingga tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi tersebut. Dengan kata lain, Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati

¹⁷ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM mengurai hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal.5

dipertahankan ,dan tidak boleh diabaikan,dikurangi ,atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia tidk dapat diingkari .

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.Oleh karena itu ,Negara,pemerintah,atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada.Penegakan hukum hak asasi manusia selalu berhadapan dengan dengan beragam kondisi yang ada.

1.6 Landasan Teoritis



Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini ,dipergunakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian,diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum / *Grand Theory*

Pasal 1 yat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan ,bahwa “ Negara Indonesia Negara hukum”.Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan

keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia mejadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁹

Secara umum dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni :

- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- Kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of law*)
- Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)

Prinsip penting dalam Negara hukum hanya boleh jika ada alasan khusus, misalnya ,anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak yang diatas 17 tahun.

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum ,dan tidak seorangpun berada diatas hukum (*above the law*).²⁰ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Keberadaan tentang konsepsi Negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita Negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran Negara hukum. Pemikiran Negara hukum dimunculkan plato melalui karya monumentalnya yakni *politicus* Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga Negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai lanjut

¹⁸ Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan ayat) Sekretaris Jendral MPR RI , Jakarta, hlm. 45

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim. 1998, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta. hlm. 153

²⁰ Ibid, hlm. 46

usia dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Di zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu: “*rechstaat*”, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara hukum dikembangkan atas A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: ²¹

1. Pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi. Terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun Negara untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya. Indonesia saat ini sudah memiliki peraturan untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini sebagai peraturan yang bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Teori Hak Asasi Manusia / *Midle Range Theory*

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999, dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

²¹ Istilah hukum “Negara hukum (*rechstaat*)”, diakses dari : <https://istilah.hukum.wordpress.com/2012/07/25>

3. Teori Perlindungan Hukum / Applied Theori

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingan tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

Kerangka Berfikir



1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan /atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²² Bahan penelitian mempunyai fungsi menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian diperlukan guna memperoleh pengetahuan dan dapat pula diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan metode tertentu serta terencana untuk menganalisis, mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki permasalahan guna memperoleh pengetahuan dan/atau digunakan untuk pemenuhan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Yuridis Normatif.²³

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pemerintah dalam melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan membahas tema masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif Analitis, yaitu gambaran lengkap mengenai setting social atau hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Zainudin Ali, 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 18

²³ Suratman dan Philipis Dillah, 2012; Metode Penelitian Hukum, Bandung; Alfabeta. hlm. 51

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan pustaka. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang kemudian diinventarisasi dan dianalisis. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :²⁴
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar yang diambil dari pembukaan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari KUHP, Undang-Undang, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah tesis ini, maka penulis membagi penulisan dalam lima bab, antara lain:

Bab Pertama:

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua :

Pada bab kedua ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan hukum dan Hak asasi Manusia (HAM). Dalam bab ini menjelaskan mengenai definisi KDRT, latar belakang munculnya KDRT, macam-macam KDRT, kebijakan hukum pidana, gambaran umum HAM.

Bab Ketiga :

²⁴ Soerjono Soekanto, dkk. 1983 Penelitian hukum Normatif (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, cet 8) hlm. 13

Membahas tentang factor penyebab kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana penanggulangannya

Bab Keempat :

Membahas tentang Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemerintah.

Penutup / Simpulan:

Bab ini adalah bab penutup .Dalam bab ini diisi dengan simpulan tentang seluruh pembahasan ,mulai dari bab pertama hingga bab keempat.Uraian simpulan dalam bab ini memiliki berbagai kelemahan oleh karena itu selain berisi mengenai point-poinsimpulan ,dalam bab ini juga akan diisi dengan saran-saran penulis.

